



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : HENDRI CAHYO HENDRAWAN ALIAS OMPONG  
BIN NANANG UNTUNG;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 03 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk. Kuwiran, RT.03 / RW.10 Desa Plawikan, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa Hendri Cahyo Hendrawan Alias Ompong Bin Nanang Untung ditangkap Polisi tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 berdasarkan surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kp/9/II/2018/Narkoba;

Terdakwa Hendri Cahyo Hendrawan Alias Ompong Bin Nanang Untung telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Pernahanan :

1. Penyidik, , tanggal 19 Februari 2018 No.Pol. SP-Kap/9/II/2018/Narkoba, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018 Nomor B-290/0.3.34/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 5 April 2018 Nomor : PRINT-644/O.3.34/Euh.2/04/2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 April 2018 Nomor 76/Pen.Pid/2018/PN Skh, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 30 April 2018 Nomor : 62/Pen.Pid/2018/PN.Skh sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2018 Nomor 449/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2018 Nomor 449/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh. tanggal 30 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 11 April 2018 No.Reg.Perk : PDM-12/SUKOH/Euh.2/04/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Dk. Ngemplak Bothi, RT.02/ RW.04, Desa Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.30 wib saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparat Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG yang menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MAHENDRA ROKI DARMAWAN aliasPENCENG bin DARSONO dan saksi IVAN ALPHA JUNIUS alias IVAN bin ASIH PARTONO di rumah kontrakan terdakwa Dk. Ngemplak Bothi, RT.02/ RW.04, Desa Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Setelah saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono, lalu aparat Polres tersebut melakukan pemantauan guna mencari keberadaan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono dilakukan pengembangan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa.

Saksi Angger Prihanto Dan Wastu Pradana (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap terdakwa di rumah kontrakan ketika terdakwa selesai mengkonsumsi/ menghisap sabu, dan menyita barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas yang terdiri dari kertas tissue dan isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DOG893563 serta 1 (satu) lembar uang Rp.2.000; dengan nomor seri EKY353365.
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek HAIER Andromax warna putih beserta simcard nya;

Bahwa terdakwa mendapatkan paket berisi Narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamina) seberat  $\pm$  1 (satu) gram dengan cara membeli dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono menghubungi terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu. Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono menghubungi terdakwa via SMS dengan percakapan :

Penceng : om..  
Terdakwa : ini siapa ?  
Penceng : ini Penceng, dimana om ?  
Terdakwa : di rumah, ada apa ?

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG



Penceng : mau 'nempil' om

Terdakwa : ada sedikit mas, kamu bayar Rp.250.000,- saja

Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng bin Darsono datang ke rumah kontrakan terdakwa lalu menyerahkan 1 klip plastik kepada saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono sebesar Rp.250.000,-

Bahwa sebagian narkotika sabu-sabu (metamfetamina) yang terdakwa beli tersebut, terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol minuman bekas yang diberi air, pada tutup botol dilubangi dua buah, dimana satu lubang dipasang sedotan plastik untuk menghisap dan lubang satunya dipasang pipet yang berisi sabu. Sabu yang berada dalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas yang dimodifikasi dengan api kecil. Pipet berisi sabu yang dibakar akan mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sebagian berisi air, lalu asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa : BB-874/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut :

No.	No. Barang bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-874/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-322/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-874/2018/NNF berupa berupa 1 (satu) buah alat hisap adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut : 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggunaan Narkotika berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**atau**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.30 wib saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparatus Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG yang menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MAHENDRA ROKI DARMAWAN alias PENCENG bin DARSONO dan saksi IVAN ALPHA JUNIUS alias IVAN bin ASIH PARTONO di rumah kontrakan terdakwa Dk. Ngemplak Bothi, RT.02/ RW.04, Desa Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

Setelah saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Juniuss alias Ivan bin Asih Partono, lalu aparat Polres tersebut melakukan pemantauan guna mencari keberadaan terdakwa.

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Berdasarkan keterangan saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono dilakukan pengembangan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa.

Saksi Angger Prihanto Dan Wastu Pradana (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap terdakwa di rumah kontrakan ketika terdakwa selesai mengkonsumsi/ menghisap sabu, dan menyita barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas yang terdiri dari kertas tisu dan isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DOG893563 serta 1 (satu) lembar uang Rp.2.000; dengan nomor seri EKY353365.
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek HAIER Andromax warna putih beserta simcard nya;

Bahwa terdakwa mendapatkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) seberat  $\pm$  1 (satu) gram dengan cara membeli dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono menghubungi terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis sabu. Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono menghubungi terdakwa via SMS dengan percakapan :

Penceng : om..  
Terdakwa : ini siapa ?  
Penceng : ini Penceng, dimana om ?  
Terdakwa : di rumah, ada apa ?  
Penceng : mau 'nempil' om  
Terdakwa : ada sedikit mas, kamu bayar Rp.250.000,- saja

Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng bin Darsono datang ke rumah kontrakan terdakwa lalu menyerahkan 1 klip plastik

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



kepada saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono sebesar Rp.250.000,-

Bahwa sebagian narkoba sabu-sabu (metamfetamina) yang terdakwa beli tersebut, terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol minuman bekas yang diberi air, pada tutup botol dilubangi dua buah, dimana satu lubang dipasang sedotan plastik untuk menghisap dan lubang satunya dipasang pipet yang berisi sabu. Sabu yang berada dalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas yang dimodifikasi dengan api kecil. Pipet berisi sabu yang dibakar akan mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sebagian berisi air, lalu asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa : BB-874/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut :

No.	No. Barang bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-874/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-322/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-874/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut : 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa penggunaan Narkoba berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

### **Ketiga**

Bahwa terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.30 wib saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparatus Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG yang menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MAHENDRA ROKI DARMAWAN alias PENCENG bin DARSONO dan saksi IVAN ALPHA JUNIUS alias IVAN bin ASIH PARTONO di rumah kontrakan terdakwa Dk. Ngemplak Bothi, RT.02/ RW.04, Desa Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

Setelah saksi ANGGER PRIHANTO dan WASTU PRADANA (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono, lalu aparat Polres tersebut melakukan pemantauan guna mencari keberadaan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono dilakukan pengembangan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa.

Saksi Angger Prihanto Dan Wastu Pradana (aparatus Polres Sukoharjo) menangkap terdakwa di rumah kontrakan ketika terdakwa selesai mengkonsumsi/ menghisap sabu, dan menyita barang-barang berupa :

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*





- 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas yang terdiri dari kertas tisu dan isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DOG893563 serta 1 (satu) lembar uang Rp.2.000; dengan nomor seri EKY353365.
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek HAIER Andromax warna putih beserta simcard nya;

Bahwa terdakwa mendapatkan paket berisi Narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamina) seberat  $\pm$  1 (satu) gram dengan cara membeli dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono menghubungi terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu. Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono menghubungi terdakwa via SMS dengan percakapan :

Penceng : om..

Terdakwa : ini siapa ?

Penceng : ini Penceng, dimana om ?

Terdakwa : di rumah, ada apa ?

Penceng : mau 'nempil' om

Terdakwa : ada sedikit mas, kamu bayar Rp.250.000,- saja

Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng bin Darsono datang ke rumah kontrakan terdakwa lalu menyerahkan 1 klip plastik kepada saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono sebesar Rp.250.000,-

Bahwa sebagian narkoba sabu-sabu (metamfetamina) yang terdakwa beli tersebut, terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol minuman bekas yang diberi air, pada tutup botol

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG



dilubangi dua buah, dimana satu lubang dipasang sedotan plastik untuk menghisap dan lubang satunya dipasang pipet yang berisi sabu. Sabu yang berada dalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas yang dimodifikasi dengan api kecil. Pipet berisi sabu yang dibakar akan mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sebagian berisi air, lalu asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa : BB-874/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut :

No.	No. Barang bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-874/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-322/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-874/2018/NNF berupa berupa 1 (satu) buah alat hisap adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut : 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penggunaan Narkotika berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf. a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-12/SUKOH/Euh.2/04/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin. NANANG UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjualbelikan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRI CAHYO HENDRAWAN alias OMPONG bin NANANG UNTUNG selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas yang terdiri dari kertas tissue dan isolasi bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit HP (handphone) merek HAIER Andromax warna putih beserta simcard nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DOG893563 serta 1 (satu) lembar uang Rp.2.000; dengan nomor seri EKY353365.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh. tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendri Cahyo Hendrawan Alias Ompong Bin Nanang Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Cahyo Hendrawan Alias Ompong Bin Nanang Untung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas yang terdiri dari kertas tisu dan isolasi bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit HP (handphone) merek HAIER Andromax warna putih beserta simcard nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DOG893563 serta 1 (satu) lembar uang Rp.2.000; dengan nomor seri EKY353365.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



banding Nomor 16/AktaPid.Sus/2018/PN.Skh. Jo Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Juni 2018 dan 5 Juli 2018;;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pokoknya sebagai berikut :

- Fakta persidangan dimana saksi dari Polisi mengutarakan bahwa Sdr. Mahendra alias penceng dan Sdr Ivan tertangkap pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul ± 19.00 wib Saudara saksi Polisi menangkap Sdr Mahendra alias penceng dan Sdr.Ivan Alpha Junius alias Ivan, ada yang janggal dari kronologi perkara Saya ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam ± 23.00 wib Saudara Mahendra Roci alias penceng dan Sdr Ivan Alpha Junius alias Ivan datang kerumah kontrakan Saya dengan membawa satu kantung plastik buah-buahan, dan mengajak Saya untuk membeli sabu-sabu yang akhirnya kita pakai bertiga;
- Dari kesaksian tersebut Sdr. Angger Prihanto dan Wastu Pradana (aparatus kepolisian Polres Sukoharjo) menyatakan dalam kesaksiannya pada saat persidangan bahwa Sdr. Saksi awalnya menangkap Sdr Mahendra Roki Darmawan alias Penceng dan Sdr. Ivan Alpha Junius alias Ivan pada tanggal 14 Februari 2018 jam /sekitar pukul 19.00 (pukul tujuh malam) sedangkan Sdr saksi juga menyatakan bahwa sekitar pukul 23.30 pada tanggal 14 Februari 2018 di hari yang sama Sdr. Mahendra dan Ivan datang kerumah

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



kontrakan dan mengajak saya untuk mencari sabu-sabu mohon dipertimbangkan;

- Pada perkara Saya ini Saya merasa menjadi korban sebab barang sabu-sabu yang tadinya dipakai bertiga dan sisanya dibawa pulang oleh Sdr Mahendra alias Penceng dinyatakan transaksi jual beli mohon dipertimbangkan;
- Saya telah mengakui kesalahan saya dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan ingin sembuh dari Ketergantungan Narkoba;
- Saya mengaku bersalah dan saya mohon untuk yang Mulia Hakim menempatkan saya pada posisi saya yang sesungguhnya/Saya memang salah tapi Saya mohon posisikan saya pada posisi kesalahan Saya, mohon dipertimbangkan;
- Saya bukan penjual, saya ditangkap dengan barang bukti seperangkat alat hisap dan masih ada sisa pemakaian dan tidak ada transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono, saksi Ivan Alpha Junius saksi Angger Prihanto dan Wastu Pradana menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan cara membeli dari sdr. Agus (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius bahwa pada hari berikutnya yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan bin Asih Partono menghubungi terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis sabu. Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono menghubungi terdakwa via SMS dengan percakapan dalam :

Penceng : om

Terdakwa : ini siapa?

Penceng : ini Penceng, dimana om?

Terdakwa : di rumah ada apa?

Penceng : mau nempil om

Terdakwa : ada sedikit mas, kamu bayar Rp.250.000,-saja

Handphone terdakwa (disita dan dijadikan barang bukti).

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Mahendra Roki Darmawan alaisa Penceng bin Darsono datang ke rumah kontrakan terdakwa lalu menyerahkan 1 klip plastik kepada saksi Mahendra Roki Darmawan alaisa Penceng Bin Darsono sebesar Rp. 250.000,-

- Berdasarkan keterangan saksi Mhendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono dan saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan Bin Asih Partono didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan 1 klip plastik kepada mereka dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Mahendra Roki Darmawan alias Penceng Bin Darsono sebesar Rp. 250.000,-. Hal ini bersesuaian dengan BAP tersangka Hendri Cahyo Hendrawan sendfiri di tingkat penyidikan, namun terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dipersidangan dengan Penceng Bin Darsono dan Saksi Ivan Alpha Junius alias Ivan Asih Partono sama-sama sebagai pengguna sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh. tanggal 30 Mei 2018, serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh, tanggal 30 Mei 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*



## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Skh, tanggal 30 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh **Eko Tunggul Pribadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfred Pangala Batara Randa, S.H.** dan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 13 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 7 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Alfred Pangala Batara Randa, S.H.**

**Eko Tunggul Pribadi, S.H.**

ttd

**I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Purwo Hadijati, S.H.**

*Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)